



The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence (2022) 3(2) 73-104

ISSN (Print) 2746-2110 | ISSN (Online) 2746-0371

DOI: <https://doi.org/10.15294/digest.v3i2.66011>

Published by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Available online at <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/digest/index>

Online since December 28, 2022

Discourse on Legal Aid for Children in Rape Crime Cases (Study of Decision Number 138/Pid.Sus/2020/PN.Pti)

Diskursus Bantuan Hukum bagi Anak dalam Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN.Pti)

Erika Sudrajat

Universitas Siliwangi, Kab. Tasikmalaya, Indonesia

Dian Novianti 

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

✉ diannovi397@gmail.com

ABSTRACT

Along with the times, it has implications for the development of a crime. Rape is one of the taboo criminal acts in society, if in the past rape was generally carried out by adults in this era, it is possible that children can become perpetrators and become victims of rape. Children are the image of the nation in the future who carry noble values and ideals of the nation. The need for massive and sustainable legal and non-judicial protection of children is the obligation of all parties. The crime of rape committed by children against children is a special case where the handling is certainly not the same as

Submitted: 13/01/2022 **Reviewed:** 17/04/2022 **Revised:** 27/06/2022 **Accepted:** 18/08/2022

Copyright © 2022 Erika Sudrajat, Dian Novianti



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

handling other cases in general. Seeing further that the perpetrators and victims are still minors, there will be many conflicts between the sociological rules and the juridical aspects in general, the role of institutions and law enforcement officers is needed for the creation of justice. In solving the problem of rape committed by children with child victims, then there are two interests and two rights of children that are confronted with each other, both of which still have a long future ahead so that in handling it must receive special attention, even though this cannot be immediately eliminate the crime that has been committed by the child. Ordinary people will think that rape is a taboo subject, because of this mindset, the victim will tend to be cornered and just remain silent without getting justice. Victims of sexual violence/rape have the right to obtain legal assistance and obtain justice for the rights of victims who have been violated. Then how important is legal aid for victims of child rape crimes committed by children.

KEYWORDS: Rape Crime, Child Protection, Victim Protection, Legal Aid

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan jaman maka memberikan implikasi juga terhadap berkembangnya suatu tindak pidana. Pemerkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang tabu di kalangan masyarakat, jika dulu pemerkosaan umumnya dilakukan oleh orang dewasa di era sekarang tidak menutup kemungkinan bahwa anak dapat menjadi pelaku serta menjadi korban tindak pidana pemerkosaan. Anak merupakan citra bangsa di masa yang akan datang yang membawa nilai luhur serta cita-cita bangsa. Perlunya perlindungan secara yuridis serta non yuridis terhadap anak secara masif dan berkelanjutan merupakan kewajiban semua pihak. Tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak merupakan kasus khusus dimana penanganannya tentu tidak sama

dengan penanganan kasus lain pada umumnya. Melihat lebih jauh bahwa pelaku dan juga korban masih di bawah umur maka akan banyak pertentangan antara kaidah sosiologis dengan aspek yuridis secara umum peran lembaga serta aparat penegak hukum diperlukan demi terciptanya keadilan. Didalam menyelesaikan permasalahan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dengan korban anak, maka ada dua kepentingan serta dua hak hak anak yang saling dihadapkan, dimana keduanya masih memiliki masa depan yang panjang untuk kedepannya sehingga dalam penanganannya haruslah mendapatkan perhatian khusus, meski begitu hal tersebut tidak dapat serta merta menghilangkan kejahatan yang telah dilakukan oleh anak tersebut. Masyarakat yang awam akan menganggap bahwa pemerkosaan adalah hal yang tabu, karena pola pikir tersebut maka korban akan cenderung tersudut dan hanya terdiam tanpa mendapatkan keadilan. Korban kekerasan seksual/pemerkosaan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan mendapatkan keadilan atas hak- hak korban yang telah dilanggar. Kemudian seberapa pentingkah bantuan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan anak yang dilakukan oleh anak.

KATA KUNCI: Tindak Pidana Pemerkosaan, Perlindungan Anak, Perlindungan Korban, Bantuan Hukum

I. PENDAHULUAN

Arus Kemajuan teknologi yang terus berkembang cepat memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan tugas dan aktivitas kesehariannya. Selain memberikan begitu banyak manfaat ternyata teknologi juga memberikan dampak yang sangat buruk untuk masyarakat terutama kalangan anak dan usia remaja. Kaum muda- mudi serta anak- anak di Indonesia yang kecanduan akan dunia digital padahal banyak konten konten di sosial media yang

seharusnya tidak layak untuk dikonsumsi oleh Remaja dan anak-anak dalam masa perkembangan.

Kemajuan teknologi menghasilkan banyak produk-produk hiburan berupa aplikasi dan juga informasi yang beragam. Dalam dunia digital kita dapat melakukan penelusuran terkait berbagai informasi termasuk mengakses hal-hal yang berdampak negatif bagi perkembangan anak-anak seperti halnya mengakses film, gambar, dan konten-konten lain yang berbau pornografi.¹

Kurangnya pendampingan orangtua saat anak menggunakan smartphone dan berselancar di dunia digital menyebabkan anak tidak memiliki kontrol atas dirinya sendiri sehingga akan lebih besar kemungkinan anak mengakses hal-hal yang bersifat pornografi. Orangtua seharusnya memberikan pendampingan saat anak bereksplorasi di Internet, orangtua sudah seharusnya dapat memonitoring serta mengawasi apa saja yang diakses oleh anak mereka, selain itu pemahaman tentang keagamaan serta kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat juga perlu diberikan oleh orangtua kepada anak dan remaja.

Kurang optimalnya peran orang tua dalam masa perkembangan anak-anak dan remaja memberikan dampak buruk seperti peningkatan kenakalan pada anak-anak dan remaja. Apabila kita melihat banyak sekali anak-anak muda yang menunjukkan gaya hidup hedonisme dan juga gaya hidup yang bebas. Gaya hidup bebas yang banyak ditunjukkan di media sosial malah kemudian dijadikan

¹ Juliana, Ria, and Ridwan Arifin. "Anak dan kejahatan (faktor penyebab dan perlindungan hukum)." *Jurnal Selat* 6, No. 2 (2019): 225-234; Arifin, Ridwan. "Crimes and Society, How Do the Law Respond to Disruptive Conditions?." *Law Research Review Quarterly* 6, No. 1 (2020): i-iv.

tolak ukur dan juga menjadi contoh bagi anak-anak dan remaja, merokok mengonsumsi minuman keras serta gaya pacaran yang dianggap keren oleh kaum remaja milenial justru sangat bertentangan dengan nilai agama dan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Masyarakat sudah berkembang menuju ke arah modernisasi akan tetapi pola struktur dan budaya masih akan tetap menjadi patokan dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila selama ini kita hanya memandang bahwa remaja atau anak-anak yang bersikap hedonism dan gaya hidup bebas hanya ada pada lingkup perkotaan, nampaknya hal tersebut tidak dapat lagi dibenarkan. Kaum remaja dan anak-anak di pedesaan kini juga mengadopsi kecanggihan teknologi, tentu saja hal tersebut akan menjadi baik apabila dipergunakan dengan bijak. Namun fakta yang ditemui di lapangan justru menggambarkan kebalikannya. Remaja dan anak-anak di daerah pedesaan juga mulai cenderung bersifat hedonism dan berperilaku hidup bebas yang tentu sangat bertentangan dengan norma sosial yang ada. Banyak ditemui sekarang remaja dan anak-anak pedesaan mulai merokok, meminum minuman keras, berpakaian terlalu terbuka, dan gaya pacaran yang tidak sehat.²

Meningkatnya kasus pemerkosaan oleh anak merupakan salah satu dampak buruk dari pengaruh media sosial bagi Remaja dan Anak. Selain dari alasan mengapa terjadi peningkatan kasus pemerkosaan oleh anak yang perlu kita soroti berikutnya adalah bahwa banyak

² Wicaksono, Andri Aditya, et al. "Criminological aspect on case of prostitution around Poncol Station Semarang." *Law Research Review Quarterly* 6, No. 1 (2020): 19-36; Adiningsih, Aprilia Putri, and Ridwan Arifin. "Victims of Rape and The Legal Protection: Problems and Challenges in The Victimological Studies." *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 3, No. 1 (2023): 47-70.

juga korban pemerkosaan oleh anak ini juga masih merupakan anak-anak. Pemerkosaan merupakan tindak pidana yang bersifat seksual, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pemerkosaan apabila terdapat unsur pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan penetrasi anatara alat seksual dengan individu lain yang merupakan lawan jenis. Untuk memenuhi suatu perbuatan tersebut dapat dikatakan pemerkosaan maka haruslah ada ketentuan dimana salah satu pihak merasa dirugikan atas adanya tindakan tersebut. Pemerkosaan pada wanita dapat mempersulit bahkan menghilangkan probabilitas seorang wanita untuk dapat menikmati hak serta kebebasannya secara optimal.³

Menurut KBBI perkosa merupakan bentuk dasar dari kata perkosaan yang mengandung makna/memiliki arti menggagahi, atau melanggar dengan menggunakan kekerasan. Sedangkan kata pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.⁴ Frasa perkosa/pemerkosaan merupakan kata serapan yang menggunakan bahasa latin *rapere* yang mana memiliki makna mencuri, memaksa, merampas, serta membawa pergi.⁵

Anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan ketika mengalami tindak pidana pemerkosaan tentu akan menimbulkan dampak negative pada kesehatan jasmani dan kesehatan mental dari korban tersebut. Dampak buruk pada kesehatan mental yang timbul dapat berupa rasa malu, marah,

³ Saparinah Sadli, *Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*, (Jakarta: Makalah Program Studi Kajian Wanita PPS-UI, 2001), hlm. 23.

⁴ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Gitamedia PRESS). hlm. 453

⁵ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, 1997), hlm. 97

tersinggung, merasa dirinya tidak berharga lagi. Selain hal tersebut anak juga akan mengalami depresi / stress pasca trauma dan terdapat kecenderungan bahwa saat besar anak tersebut akan menjadi korban pemerkosaan kembali.⁶

Dampak buruk juga terdapaat pada kesehatan fisik juga dialami oleh anak sebagai korban pemerkosaan. Pada pemerkosaan anak banyak ditemui bahwa anak tersebut mengalami kekerasan fisik seperti dipukul ataupun ditampar, selain itu pasca trauma anak juga biasanya mengalami pendarahan pada vagina akibat rusaknya selaput dara atau hymen yang disebabkan oleh penetrasi, sehingga anak akan mengalami rasa sakit dan nyeri pada daerah perut bawah dan vagina. Kejahatan pemerkosaan terhadap anak memberikan dampak negative yang begitu besar, bagi anak anak hal tersebut akan terngiang ngiang bahkan sampai saat mereka telah dewasa. Korban dari pelaku perkosaaan terhadap anak ini akan tumbuh menjadi jiwa yang tertutup dan sulit untuk mengeksplorasi bakat dan minat yang ada pada dirinya karena terbelenggu oleh kejadian masa kecilnya. Anak anak sebagai agen perubahan dan generasi penerus cita- cita bangsa seharusnya mendapatkan perlindungan dan diperlakukan secara baik dalam pola didik masyarakat sehingga nantinya akan menjadi agent of changer di masa depan yang akan memimpin bangsa dan Negara di masa yang akan datang.

⁶ Sella, Christ, B. R. Della Rolansa, and Muhammad Iqbal Baiquni. "Legal Protection Against the Crime of Abortion Performed by Child Victims of Rape from Victimological Perspective." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 7, No. 2 (2022): 199-214; Paramuditha, Citra. "Efforts to Protect Victims of Rape Crime: Law and Society Study." *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 2, No. 2 (2022): 155-180; Amalia, Yusrotul Izza, and Nur Azizah Hidayat. "Rights of Victims of Sexual Violence with Disabilities Based on Law Number 12 of 2022." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 3, No. 1 (2022): 75-88.

Ketentuan 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengandung makna bahwa untuk menjamin serta melindungi anak Indonesia dan dapat melindungi hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang serta dapat berpartisipasi sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi maka untuk itu diperlukan segala macam tindakan dan juga upaya yang mana disebut dengan Perlindungan anak. Secara lebih spesifik ketentuan pasal 1 ayat (15) mengandung makna bahwa Perlindungan khusus ialah perlindungan yang diberikan terhadap :

1. Anak dalam situasi darurat
2. Anak yang berhadapan dengan hukum
3. Anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi
4. Anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan eksploitasi sosial
5. Anak yang diperdagangkan
6. Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika serta zat adiktif.
7. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan manusia
8. Anak korban kekerasan secara fisik maupun mental
9. Anak penyandang disabilitas
10. Anak korban perlakuan salah dan penerlantaran.

Sudah sepatutnya korban pemerkosaan harus mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya terlebih apabila korban tersebut merupakan anak-anak. Perlindungan secara yuridis maupun perlindungan non yuridis perlu dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan menciptakan keadilan pada anak sebagai korban kejahatan pemerkosaan. Karena tanpa adanya perlindungan

yang optimal anak hanya akan menjadi korban dari masyarakat yang cenderung masih bersifat patriarki.⁷

Untuk dapat mengatasi serta mencegah kejahatan yang setiap waktu mengalami perkembangan diperlukan juga usaha rasional dari masyarakat melalui cara politik kriminal yang mana menurut Prof. Sudarto kebijakan atau upaya mencegah kejahatan tersebut merupakan satuan integral untuk tujuan melindungi masyarakat (*Social Offence*) dengan sasaran tercapainya kesejahteraan masyarakat.⁸

II. METODE

Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana studi ini mengkaji putusan pengadilan mengenai bantuan anak korban pemerkosaan. Dua masalah pokok yang dikaji dalam studi ini meliputi, *pertama*, bagaimana upaya perlindungan pada anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku dalam tindak pidana pemerkosaan anak oleh anak, dan *kedua*, upaya perlindungan hukum apa saja yang pernah dilakukan untuk melindungi korban dalam perkara tersebut dan kendala apa saja yang ditemui.

⁷ Wibowo, Seno Adhi. "Child Sexual Violence and the Violation of Human Rights: The Darkest Side of Law Enforcement in Indonesia." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, No. 4 (2020): 421-434; Sitorus, Jeremy Chandra. "Victims of Sexual Abuse: How Does the Law Protect Her?." *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang* 5, No. 2 (2019); Sitorus, Jeremy Chandra. "Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kampus." *Lex Scientia Law Review* 3, No. 1 (2019): 30-39.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1-2

III. KRONOLOGI KASUS & PERKARA

WS (Pelaku) merupakan siswa kelas 3 Sekolah Menengah Pertama merupakan anak sulung dari dua bersaudara adiknya berjenis kelamin perempuan dan baru berumur 6 Tahun sedangkan korban yaitu ZN merupakan siswi Sekolah Taman kanak-kanak dan baru berumur 4 Tahun. Antara WS (Pelaku) dan korban sudah terbiasa karena hidup dalam lingkungan yang sama. WS (Pelaku) merupakan tetangga ZN (Korban) rumah pelaku dan korban bersebelahan dalam satu RT. Adik pelaku yang berumur 6 Tahun merupakan teman main korban, dan biasanya korban juga bermain bersama pelaku di rumah korban bersama dengan adik korban.

Pagi hari pada waktu tertentu antara bulan Januari tahun 2020 korban bermain bersama adik pelaku di halaman belakang rumah korban. Kemudian pelaku memanggil korban dengan alasan mengajaknya bermain di rumah pelaku, orangtua korban yang saat itu ada bersama korban dan adik pelaku tidak melarang maupun merasa aneh karena memang sudah biasanya korban bermain di rumah pelaku. Pelaku menggendong korban untuk diajak bermain di rumah pelaku. Saat sore hari korban diantar pulang oleh pelaku dengan keadaan menangis. Orangtua korban yang saat itu ada di rumah bertanya pada pelaku mengapa anaknya menangis dan pelaku hanya menjawab tidak tahu mungkin karena bertengkar dengan adik pelaku. Kemudian meninggalkan korban dan setelah itu pelaku pulang kerumahnya.

Korban menangis sampai malam hari orangtua korban mulai merasa khawatir karena anaknya merasa kesakitan pada daerah

kemaluan, saat itu orangtua korban tidak merasa curiga hanya berpikir mungkin korban sedang sakit karena bermain panas-panasan di siang harinya. Sampai malam hari sebelum tidur korban yang saat itu sedang bersama ibunya masih menangis dan merasa kesakitan di bagian kemaluan kemudian korban bercerita dengan terputus-putus karena korban masih belum lancar dalam berbicara.

Korban pada pokoknya mengatakan sebagai bahwa WS (pelaku) mengajaknya bermain kerumah pelaku akan tetapi pelaku mengajaknya kedalam kamar. Pelaku kemudian mengunci kamar dan membuka celana dalam korban kemudian pelaku memasukkan jarinya ke kemaluan korban. Korban yang saat itu merasa kesakitan menangis dengan keras akan tetapi keadaan rumah pelaku sedang sepi karena orangtua pelaku pergi bekerja. Walaupun korban telah menangis dengan keras pelaku kemudian membuka celana dalamnya kemudian menempelkan alat kelaminnya pada kemaluan korban dan kemudian memasukkannya pada kemaluan korban.

Setelah orangtua korban mengetahui kejadian tersebut dari apa yang diceritakan oleh korban. Orangtua korban membawa korban ke Bidan Desa untuk memeriksakan keadaan korban karena korban masih menangis dari saat sore. Bidan mengatakan bahwa terdapat luka pada daerah kemaluan korban, kemudian orangtua korban menceritakan apa yang telah diceritakan oleh anak korban, Bidan desa menyarankan untuk ke Rumah sakit untuk mendapatkan hasil Visum et Repertum atas luka yang dialami korban setelah itu menyarankan untuk memberitahukan hal tersebut kepada Kepala desa dan perangkat desa.

Orangtua korban lalu membawanya (korban) ke Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Pati RSUD RA Soewondo, Setelah itu orangtua

korban datang kerumah kepala desa untuk memberitahukan kejadian yang telah menimpa putrinya untuk selanjutnya dapat ditindak lanjuti. Setelah melapor kepada kelurahan akhirnya dilakukan mediasi pada tingkat desa dengan dihadiri oleh orangtua pelaku orangtua korban, kepala desa dan perangkat desa, serta beberapa orang dari kepolisian sector margoyoso. Mediasi tersebut dilaksanakan secara tertutup di kantor kepala desa Pasucen, akan tetapi terdapat permasalahan dalam pelaksanaan mediasi tersebut yaitu walaupun orangtua korban menghadiri mediasi tersebut akan tetapi keputusan hasil mediasi telah dibuat dengan tanpa suara atau persetujuan dari orangtua korban. Pada pokoknya hasil mediasi tersebut berisikan bahwa pihak keluarga pelaku meminta maaf atas perbuatan anak pelaku dan memohon agar tidak membawa permasalahan ini ke pihak berwajib mengingat bahwa pelaku masih dalam usia sekolah.

Beberapa hari pasca mediasi keluarga dari pihak pelaku tidak ada itikad baik untuk meminta maaf atau menanyakan keadaan korban sehingga menjadikan keluarga korban geram karena keadaan anak mereka yang sering murung dan menangis, Sedangkan dari keluarga pelaku tampak biasa saja dan acuh terhadap keadaan korban. Disini muncul rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh korban dan keluarga korban mengingat korban juga masih seorang balita sehingga akhirnya pihak keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke polres Pati untuk selanjutnya dapat dilakukan proses hukum.

Langkah ini diambil untuk melindungi hak- hak dari korban yang mas kecilnya harus ternodai oleh pengalaman pahit akan kejadian tersebut sehingga ZN haruslah mendapatkan perlindungan secara yuridis dan non yuridis sebagai langkah awal untuk mengatasi trauma masa kecil akibat tindak pidana perkosaan.

IV. TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

Perkosaan merupakan sebuah tindak/ perbuatan jahat yang mana dianggap sangat merugikan dan tidak mengenakan atau mengganggu ketentraman dan kehidupan korban pemerkosaan tersebut. Reaksi yang berlebih dari masyarakat dan pandangan negative terhadap korban pemerkosaan sehingga menjadikan korban pemerkosaan menjadi semakin terpojok. Topik mengenai pemerkosaan bukan lagi menjadi hal yang tabu untuk diperbincangkan namun kini masyarakat justru semakin tertarik akan berita pemerkosaan.⁹

Ketentuan dalam pasal 285 WvS memuat aturan tentang tindak pidana pemerkosaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: *Dapat dipidana seseorang apabila diketahui orang tersebut memaksa perempuan yang bukan merupakan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan menggunakan kekerasan atau ancaman, maka apabila perbuatan tersebut terpenuhi seseorang dapat dipidana melalui pidana penjara selama- lamanya dua belas tahun.*

Lebih lanjut ketentuan dalam pasal 285 WvS menyatakan harus adanya unsur persetubuhan dengan perempuan lain yang bukan merupakan istrinya dengan menggunakan kekerasan. Dalam tindak pidana perkosaan juga harus ada unsur yang terpenuhi yaitu masuknya penis dalam vagina yang didapatkannya dari melalui cara

⁹ Ekandari, *Perkosaan: Dampak, dan Alternative Penyembuhannya*, (Jogjakarta: Jurnal Psikologi, Universitas Gadjah Mada, 2001) hlm. 1; Annisa, Sigma Febby. "Children as Victims of Sexual Abuse: Has the Law Provided Enough Justice?." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, No. 4 (2020): 435-448; Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. "Legal and Victimological Perspective on Sexual Violence against Children Cases in Indonesia." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, No. 3 (2021): 281-300.

mengancam dan atau melalui perbuatan kasar secara fisik maupun psikis oleh pelaku kepada diri korban.

Bahwa melalui penjelasan- penjelasan diatas dapat ditarik suatu benang merah mengenai tindak pidana perkosaan yaitu adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan hubungan antar alat kelamin terhadap perempuan tanpa mendapatkan izin/ perbuatan tersebut tidak dikehendaki dari perempuan tersebut.
- b. Suatu hubungan tubuh/ intim secara tidak sah oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dalam pelaksanaannya didapatkan melalui cara memaksa atau hubungan tersebut tidak diinginkan oleh perempuan tersebut.
- c. Suatu tindakan hubungan tubuh/ keintiman yang dilakukan oleh seorang laki- laki kepada seorang perempuan yang bukanlah isteri sahnyanya dengan tidak memperoleh persetujuannya, dilakukannya perbuatan tersebut mengakibatkan seorang perempuan merasa ketakutan.

Perbuatan pidana pemerkosaan bukannya terjadi begitu saja terdapat variable-variable tertentu, terdapat banyak fakyor sehingga seseorang melakukan tindak pidana pemerkosaan berikut adalah beberapa diantaranya:

- a. Faktor internal:
 1. Faktor keadaan dalam lingkup keluarga
 2. Faktor perekonomian keluarga
 3. Faktor SDM/ Pendidikan
 4. Faktor keadaan moril dan hubungan dengan sang pencipta (agama)

- b. Faktor eksternal:
1. Faktor keadaan lingkungan masyarakat
 2. Faktor berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi
 3. Faktor adanya kesempatan.¹⁰

V. BATAS USIA ANAK SECARA HUKUM

Seorang anak merupakan individu yang dilahirkan setelah adanya pernikahan antara laki laki dan laki- laki walupun pada kenyataannya seorang individu yang dilahirkan tanpa pernikahan juga dikatakan sebagai anak. Makna kata “anak” sendiri memiliki pengertian yang begitu luas. Hak asasi anak termasuk kedalam satu kesatuan dalam HAM termuat dan diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi-konvensi Internasional Perserikatan Bangsa- bangsa mengenai Anak termasuk pula didalamnya hak hak anak. Anak merupakan pandangan kedepan yang melanjutkan cita- cita berbangsa dan bernegara apabila dilihat dalam kaca mata kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu maka anak adalah individu yang sangat penting sehingga anak berhak atas kehidupan yang layak, tumbuh serta berkembang, serta dapat berpartisipasi aktif dalam segala aspek, mendapatkan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi, dan anak juga berhak memperoleh hak- hak sipil serta kebebasan.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan anak memberikan pengertian tentang yang dimaksud dengan anak adalah ialah seorang individu yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas tahun), dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan

¹⁰ Hakrisnowo *Hukum Pidana Perspektif Kekerasan terhadap Wanita*, (Yogyakarta: Jurnal Studi Indonesia, 2000), hlm. 54.

anak ialah seorang janin yang masih dalam kandungan ibunya. Kemudian dalam peraturan lain yaitu dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang pengadilan anak, UU No. 3 Th. 1997 memberikan ketentuan yang dimaksud dengan anak sebagaimana dimaksudkan dalam perkara anak ialah seorang individu yang usianya telah mencapai 8 (delapan) tahun tapi belum juga melebihi usia 18 (delapan belas) tahun dan juga belum pernah menikah.

Undang-undang HAM yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 5 UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan pengertian sendiri mengenai anak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ialah seorang individu yang mana usianya dibawah 18 (delapan belas) Tahun dan juga belum pernah menikah, undang undang ini juga memberikan ketentuan yang sama seperti undang-undang perlindungan anak yaitu janin yang masih dalam kandungan ibunya termasuk pula disebut sebagai anak apabila kepentingan anak tersebut diperlukan, maka berdasarkan ketentuan ketentuan diatas batas seseorang dapat disebut sebagai anak dalam pidana ialah belum terlampauinya usia 18 (delapanbelas) tahun serta belum pernah melakukan pernikahan.

Berdasarkan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-vii/2010, ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Pengadilan Anak yang mengatur mengenai batas pertanggungjawaban pidana anak yang sebelumnya undang-undang tersebut memberikan batasan usia minimum yaitu adalah 8 (delapan) Tahun maka melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas telah diubah, sehingga batas usia pertanggungjawaban pidana anak menjadi minimal telah berusia 12 (dua belas) Tahun.

VI. KAJIAN VIKTIMOLOGI DALAM KASUS

Kata Viktimologi merupakan kata serapan dalam bahasa asing yang terdiri dari dua phrasa ialah *victim* serta *logos* yang, *victim* mengandung makna korban serta *logos* mengandung makna studi ilmu pengetahuan. Apabila ditelaah melalui terminologi, viktimologi mengandung makna suatu ilmu pengetahuan yang kegiatannya berupa mengkaji tentang korban dan bagaimana akibat pasca trauma kejadian yang menjadi permasalahan sosial dalam masyarakat.¹¹

Secara umum Viktimologi mempelajari tentang pengetahuan-pengetahuan secara ilmiah mengenai kriminal secara umum dan viktimisasi secara khusus sebagai suatu permasalahan nyata pada kenyataan sosial yang akan dihadapi oleh setiap manusia. Secara umum pengertian tersebut mengandung pokok pemikiran sebagai berikut:¹²

1. Suatu bentuk permasalahan manusia berdasarkan sudut pandang dimensional tentang bagaimana proporsi yang sebenarnya.
2. Merupakan bentuk hasil interaksi yang dihasilkan akibat pengaruh-pengaruh antara interrelasi fenomena- fenomena yang ada.
3. Merupakan suatu bentuk tindakan individu (seseorang) akibat pengaruh oleh struktur sosial yang pada kenyataannya ada dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu.

Perkembangan viktimologi dari awal kemunculannya hingga saat ini tentu telah mengalami begitu banyak tahapan tahapan perkembangan-

¹¹ Ario Ponco wiguno, *Kajian Viktimologi Terhadap korban Tindak Pidana Kesusilaan*, Jogjakarta: Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, (2013) hlm. 4

¹² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 40

an hingga sekarang ini pada masa modern, secara garis besarnya viktimologi terbagi atas 3 (tiga) tahapan perkembangan, yaitu:¹³

1. Tahapan/ fase perkembangan pertama

Dalam masa awal kemunculannya viktimologi hanya merupakan studi ilmu kajian yang mempelajari korban kejahatan.

2. Tahapan/ fase perkembangan kedua

Dalam tahapan kedua dalam perkembangan ini objek dari studi ilmu kajian viktimologi tidak hanya terbatas pada korban kejahatan akan tetapi sudah melebar dan bertambah objek kajiannya dengan korban kecelakaan.

3. Tahapan ketiga

Dalam perkembangannya hingga sekarang yaitu dalam tahapan perkembangan ketiga, objek kajian dari viktimologi sudah menjadi melebar tidak hanya terbatas pada korban kejahatan dan korban kecelakaan akan tetapi studi ilmu viktimologi juga mengkaji mengenai permasalahan permasalahan terkait korban kejahatan karena penyalahgunaan kekuasaan dan mengkaji korban berdasarkan sudut pandang hak asasi manusia yang melekat dalam diri korban.

Kajian viktimologi itu sendiri meneliti berbagai permasalahan yang timbul dalam sudut pandang korban, seperti:

1. peranan korban pada saat tindak pidana tersebut sedang terjadi
2. Bagaimanakah hubungan yang ada antara korban dan pelaku
3. Keadaan dan posisi korban yang rentan dalam sistem peradilan pidana.

¹³ Made Darne Weda, *Beberapa Catatan Tentang 5 Korban Kejahatan Korporasi*, dalam Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung, 1995, hlm. 200

Secara ilmu pengetahuan studi viktimologi bertujuan untuk:¹⁴

1. Melakukan analisis terhadap korban dalam berbagai sudut pandang.
2. Menjelaskan bagaimana viktimisasi (kriminal) bisa terjadi.
3. Melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan manusia (korban kejahatan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya).

VII. KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Dimaksud dengan korban ialah individu yang mengalami kesengsaraan atau penderitaan secara jasmani serta rohani dikarenakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain untuk mengejar kepentingannya sendiri maupun atas tujuan tertentu yang bertentangan dengan keadaan batin dan hak- hak yang dimiliki oleh orang lain yang dirugikan.

Sebagai individu yang dirugikan atas suatu perbuatan orang lain korban memiliki beberapa hak umum sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan penggantian kerugian atas timbulnya kesengsaraan yang dialami korban
Pemenuhan hak untuk mendapatkan kerugian yang dialami korban bisa diberikan oleh pelaku maupun pihak-pihak lain yang bukan merupakan pelaku, misalnya seperti penggantian kerugian oleh Negara maupun lembaga-lembaga yang

¹⁴ Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto. RS., 6 dan G. Wiratama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* (Universitas Atma Jaya, 2001)., hlm. 176

pembentukannya memang khusus untuk menangani penggantian kerugian atas korban kejahatan.

2. Hak korban untuk mendapatkan pembinaan serta rehabilitasi.
3. Hak untuk dapat dilindungi atas bahaya atau ancaman dari pihak pelaku
4. Hak untuk dapat perlindungan berupa bantuan hukum
5. Hak untuk mendapatkan lagi hak berupa kekayaan yang dimilikinya sebesar kerugian yang dirasakan
6. Hak untuk mengakses pelayanan kesehatan pasca trauma
7. Hak untuk mendapatkan informasi seputar pelaku dalam masa penahanan atau ketika pelaku merupakan ODP (merupakan buronan)

Sistem peradilan Pidana (SPP) merupakan suatu konstruksi alur hukum yang sistematis untuk mendapatkan keadilan. Tujuan utama dari sistem peradilan pidana ialah terciptanya hukum yang adil dimana terdapat keseimbangan antara hak-hak korban yang dihadapkan dengan hak-hak terdakwa. Namun dalam KuHP sendiri tidak terlalu detil mengatur mengenai keseimbangan antara hak korban dengan hak pelaku, sehingga sering kali terjadi dalam praktik hak-hak korban terabaikan.¹⁵

Hukum positif Indonesia telah mengatur terkait perlindungan korban didalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Ketentuan KUHP

Pasal 14c ayat (1) WvS mengandung makna secara implisit tentang hakim diperbolehkan menjatuhkan pidana dengan

¹⁵ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 175.

ketentuan khusus pada terdakwa apabila diperlukan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh terdakwa terhadap diri korban sebagai bentuk perlindungan atas korban.

2. Ketentuan KUHAP

KUHAP juga mengatur secara implisit di dalam ketentuan Bab III tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam pasal 98 s.d. 101 memberikan pengaturan tentang pemberian ganti kerugian kepada korban.

Korban kejahatan perlu untuk dilindungi hak-haknya dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana karena berbagai alasan sebagai berikut:

1. Dalam suatu sistem peradilan pidana, suatu pidana dijatuhkan terhadap suatu individu dengan ditetapkannya suatu pidana berdasarkan struktural pelaksanaan pidana (hakim, jaksa, Ptugas LAPAS, maupun lembaga- lembaga lain). Dalam menggunakan proses tersebut terdapat tuntutan moral, terdapat hubungan erat antara aspek filosofis dan juga aspek sosiologis didalam suatu struktur hubungan antara individu didalam suatu masyarakat.
2. Pendapat lain yang mengutamakan perlindungan hukum pada korban kejahatan ialah pendapat kontrak sosial (*argument contract social*) serta pendapat solidaritas sosial (*social solidarity*). Negara dapat dikatakan menguasai seluruh respon sosial pada suatu kejahatan serta tidak memperbolehkan perbuatan yang sifatnya pribadi, maka oleh sebab itu apabila terjadi suatu kejahatan dan menimbulkan korban, negaralah yang bertanggungjawab untuk melakukan pemenuhan kebutuhan terhadap korban kejahatan tersebut.
3. Tujuan pemidanaan merupakan alasan dari dilakukannya perlindungan terhadap korban kejahatan, daripada sistem yang

semata- mata hanya mengutamakan alasan untuk menghukum pelaku, sehingga penyelesaian konflik melalui jalur pemidanaan dapat memberikan rasa damai dalam masyarakat dan mengembalikan keseimbangan sosial.¹⁶

Dalam Sistem peradilan Pidana di Indonesia terdapat kerancuan mengenai pola pengaturan perlindungan korban karena masih tidak jelasnya regulasi terkait. Dalam sudut pandang positif hukum pidana di Indonesia perlindungan korban lebih cenderung mengarah kepada perlindungan secara tidak langsung. Dalam beberapa perumusan tindak pidana yang termuat didalam peraturan tertulis, pada intinya sudah terdapat perlindungan secara langsung anantara kepentingan hukum serta hak asasi yang dimiliki oleh korban.¹⁷

VIII. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

Ketentuan 1 ayat (2) UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak mengandung makna bahwa untuk menjamin serta melindungi anak indonesia dan dapat melindungi hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang serta dapat berpartisipasi sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi maka untuk itu diperlukan segala macam tindakan dan juga upaya yang mana disebut dengan Perlindungan anak.

¹⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 176-177

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998, hlm. 16-17

Ketentuan UU No. 23 Th. 2002 ttg Perlindungan anak menegaskan bahwa harus adanya kesinambungan yang berkelanjutan serta tidak terputus antara pertanggungjawaban orangtua, lingkup kekeluargaan, lingkup kemasyarakatan, pemerintah serta negara demi terlindunginya hak- hak anak. Upaya tersebut haruslah dilakukan secara berkelanjutan serta terarah untuk mencapai tujuan terjaminnya tumbuh kembang anak secara fisik, psikis, spiritual serta sosial. Maksud dari ketentuan diatas ialah terwujudnya kehidupan yang lebih baik untuk anak- anak sebagai masa depan bangsa yang berpotensi, tangguh serta memiliki jiwa nasionalisme dalam diri anak, serta tertanamkannya nilai nilai mulia serta nilai luhur pancasila, sehingga masa depan bangsa lebih terarah tanpa adanya perpecahan dan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa yang harmonis.

Untuk menjaga masa depan suatu bangsa perlindungan terhadap merupakan salah satu hal yang terpenting karena anak merupakan tunas muda yang mana dimasa depan akan menggantikan generasi sebelumnya dan memimpin Negara. Secara garis besar perlindungan yang dapat diberikan terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Anak secara hukum(*yuridis*) baik dibidang pidana maupun secara perdata.
2. Perlindungan yang sifatnya diluar hukum (*non yuridis*) mencakup perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan serta pendidikan.

Konsep perlindungan bagi anak sebagi korban kejahatan haruslah memerhatikan asas- asas (landasan) hukum seperti:

1. Asas Kebemanfaatan

2. Asas Keadilan
3. Asas Keseimbangan
4. Asas Kepastian Hukum

Sedangkan berdasarkan UU No. 23 Th. 2002 Ttg perlindungan anak terdapat asas- asas sebagai berikut:

1. Nondiskriminasi
2. Kepentingan terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Berdasarkan uraian ketentuan sebagaimana tercantum diatas menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap anak dari segi hukum dilakukan dengan konteks menyeluruh untuk mencapai tujuan terpenuhinya hak- hak anak sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang- undangan. Untuk mencapai tujuan tercapainya kehidupan anak yang bahagia, sejahtera tanpa adanya diskriminasi maka diperlukan upaya- upaya pembinaan serta perlindungan bagi anak, diperlukan juga partisipasi aktif oleh masyarakat oleh semua lembaga baik lembaga perlindungan anak, lembaga agama, lembaga- lembaga swadaya masyarakat, serta organisasi sosial masyarakat. Selain hal tersebut diperlukan juga lingkungan media masa serta ruang lingkup pendidikan yang layak.

Kendala Pelaksanaan Perlindungan Hukum kepada anak sebagai korban dalam tindak pidana pemerkosaan

Kendala sering terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan kepada korban pemerkosaan berikut adalah beberapa kendala yang sering ditemui di lapangan:

1. Tidak dilaporkannya kejadian pemerkosaan Karena korban malu atau menganggap bahwa hal tersebut merupakan aib, padahal kasus pemerkosaan merupakan delik aduan sehingga ketika korban tidak melaporkan hal tersebut tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan.
2. Adanya pandangan masyarakat mengenai tindak pidana pemerkosaan merupakan suatu hal yang memalukan dan adanya anggapan bahwa korban juga turut bersalah sehingga korban enggan untuk bercerita.
3. Pencabutan laporan oleh korban karena alasan bahwa kasus tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian sehingga penyidikan terhadap kasus tersebut terhenti sebelum dilakukan proses pemidanaan.
4. Pelaku kejahatan melarikan diri
5. Kurangnya saksi dalam perkara pemerkosaan karena biasanya tindak pidana tersebut dilakukan dalam suasananya sepi dan tidak ada saksi yang melihat sedangkan dalam sistem peradilan pidana menganggap bahwa satu saksi bukanlah saksi

Upaya Perlindungan Hukum Anak sebagai Korban pemerkosaan melalui Bantuan Hukum

Ketentuan Pasal 18 UU No. 23 Th. 2002 ttg Perlindungan anak memberikan makna bahwa tiap korban tindak pidana yang mana korban tersebut adalah seorang anak, maka anak tersebut berhak atas bantuan hukum serta bantuan non hukum lainnya.

Ketentuan pasal 17 ayat (1) serta ayat (2) UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan setiap anak yang hak serta kebebasannya dirampas, maka anak tersebut berhak atas perlakuan

layak yang manusiawi serta mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa, diperbolehkan juga untuk mendapatkan bantuan hukum serta bantuan non hukum lainnya secara efektif didalam setia tahapan upaya/ proses hukum yang sedang berjalan, anak tersebut juga diperkenankan untuk melakukan pembelaan serta memperoleh keadilan di muka pengadilan anak secara objektif dan tidak ada keberpihakan didalam suatu persidangan yang tertutup untuk umum, Kemudian untuk setiap anak yang merupakan korban atau pelaku yang berhadapan dengan hukum termasuk juga didalamnya kekerasan seksual memiliki hak untuk dirahasiakan identitasnya.

Sedangkan pasal 13 Undang-undang Perlindungan Anak mengandung makna bahwa tiap anak memiliki hak atas perlindungan dari tindakan diskriminatif, pengeksploitasian anak secara ekonomis maupun seksual, anak juga berhak dilindungi atas penelantaran, perilaku kejam, serta penganiayaan dan kekerasan maupun perlakuan tidak benar lainnya selama anak berada dalam asuhan orangtua, wali maupun pihak lain yang memiliki tanggung jawab atas anak tersebut. Tiap orang yang melakukan tindakan tindakan seperti uraian tersebut dapat dikenakan pemberatan hukuman.

Ada berbagai macam hal yang dapat diupayakan sehingga dapat membantu anak sebagai korban pemerkosaan, hal- hal yang dapat diupayakan tersebut adalah berupa pencegahan agar tindak pidana pemerkosaan terhadap anak tidak terjadi yang kedua adalah bagaimana upaya ketika sudah terjadi tindak pidana tersebut. Dibawah ini merupakan bentuk- bentuk usaha preventif yang dapat dilakukan:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya rasa untuk melindungi, menghargai dan menjaga harga diri anak.
2. Upaya sosialisasi untuk membangun kesadaran masyarakat bagaimanakah pergaulan yang sehat untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana.
3. Menghimbau masyarakat untuk aktif berpartisipasi untuk mencegah terjadinya pemerkosaan hal tersebut dapat dilakukan seperti dengan menerapkan jam malam, melaporkan ketika terjadi suatu hal yang berpotensi terjadi pemerkosaan

Langkah selanjutnya yang dihadapi adalah bagaimana ketika kejahatan pemerkosaan tersebut sudah terjadi, berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan:

1. Penyuluhan tentang pentingnya pelaporan kepada pihak berwajib dengan sasaran masyarakat, dimana dalam penyuluhan tersebut dijelaskan mengenai akibat yang ditimbulkan terhadap korban pemerkosaan di kemudian hari apabila peristiwa yang menimpa dirinya(korban) tidak dilaporkan pada kepolisian. Hal tersebut dilakukan untuk membangun pola pikir dalam masyarakat untuk tidak takut melaporkan kejadian pemerkosaan
2. Melakukan edukasi terhadap masyarakat secara luas dan kepada korban secara khusus bahwa korban pemerkosaan merupakan aib yang memalukan akan tetapi pemahaman perlunya untuk bersikap kooperatif karena kejahatan pemerkosaan merupakan kejahatan yang melanggar hak hidup orang lain atau hak asasi orang lain.
3. Dalam mengatasi kendala- kendala dalam penyidikan korban harus diberikan edukasi untuk dapat mengikuti semua acara pemeriksaan, karena apabila korban tidak mengikuti semua

acara pemeriksaan tersebut maka tidak akan mendapat gambaran jelas mengenai perkara tersebut. Kemudian apabila terdapat saksi dalam perkara tersebut aparat penegak hukum sebaiknya juga dapat memberikan edukasi kepada saksi serta menjelaskan arti pentingnya saksi dalam suatu perkara sehingga saksi akan mampu untuk memberikan keterangan yang sebaik-naiknya dan sebenarnya sehingga memudahkan proses penyidikan dan mengungkap suatu tindak pidana yang telah terjadi, dari situlah maka akan tercipta keadilan bagi korban

IX. KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa di dalam upaya perlindungan korban pemerkosaan anak oleh anak, upaya perlindungan yang dapat dilakukan adalah upaya preventif dan upaya represif dapat dilakukan. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan terhadap anak diperlukan upaya upaya yang dilakukan oleh masyarakat secara umum dan para penegak hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap korban apabila korban mendapatkan ancaman dari pihak keluarga pelaku. Upaya perlindungan selanjutnya adalah dari segi non medis yaitu melakukan treatment terhadap keadaan psikis korban karena pasca kejadian tersebut meninggalkan trauma pada korban. Kendala dalam pelaksanaan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai koeban pemerkosaan yang dilakukan oleh anak Pelaku tindak pidana anak diusia di bawah delapan belas tahun memiliki kendala, sebab pelaku tindak pidana anak tidak dapat di bebaskan hukuman. Didalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia upaya Hukum menjadi upaya terakhir yang dapat dilakukan ketika terjadi

sebuah konflik, Hal ini juga terjadi dalam perkara Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN.Pti pada awalnya penyelesaian konflik dilaksanakan melalui jalur mediasi padahal pemerkosaan merupakan hal yang terlalu sadis dampaknya bagi korban selain daripada itu juga memiliki dampak buruk bagi pelaku. Tujuan pemidanaan seharusnya lebih diutamakan dalam perkara pemerkosaan anak oleh anak bagaimana hukum ini dapat menyelamatkan korban dan juga merekonstruksi dan membenahi pelaku tindak pidana tersebut.

Kendala yang kedua adalah bagaimana orangtua pelaku kurang memahami posisi keadaan psikis anak, dalam perkara tersebut orangtua pelaku melakukan mediasi sebagai cara penyelesaian masalah agar anak tersebut tidak perlu dipidana, namun cara tersebut nampaknya tidak terlalu efektif untuk memberikan rasa keadilan pada korban yang tersiksa akibat trauma pasca kejadian. Dalam hal ini peran orangtua sangat penting untuk mengedukasi anak agar anak jangan sampai melakukan tindak pidana. Yang kedua aparat hukum harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat berani menyuarkan tindak pidana yang terjadi terhadapnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

None

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan (*conflict interest*) baik dalam riset maupun publikasi.

REFERENSI

- Adiningsih, Aprilia Putri, and Ridwan Arifin. "Victims of Rape and The Legal Protection: Problems and Challenges in The Victimological Studies." *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 3, No. 1 (2023): 47-70.
- Amalia, Yusrotul Izza, and Nur Azizah Hidayat. "Rights of Victims of Sexual Violence with Disabilities Based on Law Number 12 of 2022." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 3, No. 1 (2022): 75-88.
- Annisa, Sigma Febby. "Children as Victims of Sexual Abuse: Has the Law Provided Enough Justice?." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, No. 4 (2020): 435-448.
- Arief, Barda Nawawi. "Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 1, No. 1 (1998): 16-17.
- Arifin, Ridwan. "Crimes and Society, How Do the Law Respond to Disruptive Conditions?." *Law Research Review Quarterly* 6, No. 1 (2020): i-iv.
- Barda Nawawi, Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- Ekandari, Ekandari, Mustaqfirin Mustaqfirin, and Faturachman Faturachman. "Perkosaan, Dampak, dan Alternatif Penyembuhannya." *Jurnal Psikologi UGM* 28, No. 1 (2001): 1-18.
- Ekotama, Suryono, Pudjianto, Harum dan G. Wiratama. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2001).
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993).
- Hakrisnowo. "Hukum Pidana Perpektif Kekerasan terhadap Wanita" *Jurnal Studi Indonesia* (2000).

- Hariyanto, Hariyanto. *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*. (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, 1997).
- Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. "Legal and Victimological Perspective on Sexual Violence against Children Cases in Indonesia." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, No. 3 (2021): 281-300.
- Indonesia. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta: Sekretariat Negara, 1946).
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. (Jakarta: Sekretariat Negara, 2002).
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*. (Jakarta: Sekretariat Negara, 1997).
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Sekretariat Negara, 1999).
- Juliana, Ria, and Ridwan Arifin. "Anak dan kejahatan (faktor penyebab dan perlindungan hukum)." *Jurnal Selat* 6, No. 2 (2019): 225-234.
- Muladi, Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).
- Paramuditha, Citra. "Efforts to Protect Victims of Rape Crime: Law and Society Study." *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 2, No. 2 (2022): 155-180
- Sadli, Saparinah. *Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*. (Jakarta: Makalah Program Studi Kajian Wanita PPS-UI, 2001).
- Sari, Nellyta Afrila, and Ainal Hadi. "Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Tempat Umum (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polsek Syiah Kuala)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2.4 (2018): 746-758.
- Sella, Christ, B. R. Della Rolansa, and Muhammad Iqbal Baiquni. "Legal Protection Against the Crime of Abortion Performed by

- Child Victims of Rape from Victimological Perspective." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 7, No. 2 (2022): 199-214
- Sitorus, Jeremy Chandra. "Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus." *Lex Scientia Law Review* 3, No. 1 (2019): 30-39.
- Sitorus, Jeremy Chandra. "Victims of Sexual Abuse: How Does the Law Protect Her?." *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang* 5, No. 2 (2019).
- Tahir, Heri. *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. (LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010).
- Weda, Made Darmo. *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi*, dalam Bunga Rampai Viktimisasi. (Bandung: Eresco, 1995).
- Wibowo, Seno Adhi. "Child Sexual Violence and the Violation of Human Rights: The Darkest Side of Law Enforcement in Indonesia." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, No. 4 (2020): 421-434.
- Wicaksono, Andri Aditya, et al. "Criminological aspect on case of prostitution around Poncol Station Semarang." *Law Research Review Quarterly* 6, No. 1 (2020): 19-36.
- Wiguno, Ario Ponco. *Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan*. Diss. Tadulako University, 2013.